



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **DEVUNG PARAN;**
2. Tempat lahir : Long Tuyuq;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/18 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Long Tuyuq RT 002 Kecaatan Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada STANISLAUS NYOPAQ, S.H dan ALEXANDER DAUNG, S.H, M.Si., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW OFFICE SN & PARTNERS", berkedudukan di Jalan Tengawang RT.15 No24A, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor Register W18-U8/139/HK.02.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

RESKRIM POLRES MAHAKAM ULU, Jalan Poros Ujoh Bilang 54 Long Bagun 75767, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL RINO EKO, S.I.K., M.H., AKBP SUKARMAN, S.H., PEMBINA IMAN ROCHAMAN, S.H., dan IPDA RUDINI KURNIAWAN, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor Register W18-U8/3/HK.02.1/I/2024 tanggal 06 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 02 Desember 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register perkara Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 02 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. URAIAN SINGKAT KEJADIAN;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah diadakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendampingi Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu atau Ladang Umum 10 Ha Kampung Long Gelawang. **(Locus Delicti) tempat Dimana akibat langsung dari sesuatu Tindakan itu timbul;**
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut **03 OWENA MAYANG SARI BELAWAN – STANISLAUS LIAH** menghadiri dan berkampanye dalam kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu tersebut dengan di dampingi oleh beberapa massa yang menggunakan atribut kampanye seperti Baju Pasangan Calon dan Baliho/spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 03. **(terlampir);**
3. Bahwa lahan 10 Hektar adalah lahan ladang umum milik kampung Long Gelawang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan keuangan pemerintah daerah kepada kampung. Pasal 9A ayat 2 huruf a,b,c,d,e. dan ayat 3, ayat 4, ayat 5, point 3;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Lahan 10 Hektar adalah tidak termasuk tempat kampanye sesuai surat Keputusan Komisi pemilihan umum kabupaten Mahakam Ulu (**terlampir**);
5. Bahwa Petinggi/Kepala Desa Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, saudara **PAULUS PARAN HILAH** telah menghadiri Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dan ikut mengempanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 03 **OWENA MAYANG SARI BELAWAN – STANISLAUS LIAH** di buktikan dengan foto gestur tubuh menunjukkan simbol tiga Jari sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan calon Nomor 03;
6. Bahwa Petinggi/Kepala Desa Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, saudara **DING SUHU** telah menghadiri Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dan ikut mengempanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 03 **OWENA MAYANG SARI BELAWAN – STANISLAUS LIAH** di buktikan dengan foto gestur tubuh menunjukkan symbol tiga Jari sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan calon Nomor 03;
7. Bahwa kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu adalah agenda resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang di buktikan dengan **Surat Undangan No;400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim, tanggal 23 Oktober 2024, yang di keluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;**
8. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu telah di beritahukan bahwa di adakan kegiatan Kampanye Tatap Muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (MANIS) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, pukul 11.00 - 15.00 Wita di lokasi ladang umun 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan agenda Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Ururt 3 (MANIS);
9. Bahwa Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh menghadiri acara nugal dilahan 10 hektar kampung Long Gelawang sekaligus mengkempanyekan pasangan calon bupati nomor urut 3

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mayang – Setanis) dibuktikan dengan foto angkat tangan tiga jari;

10. Bahwa Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, dengan kewenangan yang dimiliki menempatkan program tanam padi bersamaan dengan agenda kampanye paslon nomor 3 sebagaimana bukti foto serta video;
11. Bahwa Stefanus Madang sebagai sekretaris daerah kabupaten Mahakam ulu menandatangani surat undangan untuk mendampingi Bupati Kabupaten Mahakam ulu bersamaan dengan agenda kampanye pada tempat yang sama sebagaimana surat undangan terlampir;
12. Bahwa Kapolres Kabupaten Mahakam mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu telah di beritahukan bahwa di adakan kegiatan Kampanye Tatap Muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (MANIS) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, pukul 11.00 - 15.00 Wita di lokasi ladang umun 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Long Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan agenda Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
13. Bahwa di dalam penyampaian uraian singkat terhadap peristiwa tersebut diatas maka dengan ini kami melampirkan bukti dokumentasi (foto-foto dan Video) di sertai dengan identitas saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai bukti pendukung laporan;

II. BUKTI-BUKTI;

- a. Surat undangan No;400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim, tanggal 23 Oktober 2024, Perihal Undangan mendampingi Bupati Mahakam Ulu;
- b. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/145/X/YAN.2.2/2024, tertanggal 18 Oktober 2024;
- c. Dokumentasi foto-foto, Video dan identitas Saksi;
- d. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Kampung. Ladang 10 hektar;
- e. Tanda bukti Laporan pelanggaran pidana pilkada ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu nomor: 001/LP/PB/Kab?23.12/X/2024, pada

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



tanggal 28 Oktober 2024 ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Bulan-Pathra (PRIMA);

- f. Surat pemberitahuan tentang status laporan nomor: 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, dengan status laporan di **"tindaklanjuti"** kepada Polres Mahakam Ulu;

III. PROSES PELAPORAN;

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, tim hukum Pemenangan Paslon 02 Bulan-Pathra (PRIMA) melakukan pelaporan terhadap peristiwa pelanggaran pidana pemilu/pilkada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yaitu telah diadakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendampingi Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu atau Ladang Umum 10 Ha Kampung Long Gelawang. (**Locus Delicti**) **tempat Dimana akibat langsung dari sesuatu Tindakan itu timbul, dengan tanda bukti Laporan pelanggaran pidana pilkada ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu nomor: 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, pada tanggal 28 Oktober 2024 ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Bulan-Pathra (PRIMA);**
2. Bahwa setelah laporan di terima oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, maka bawaslu memproses melalui tim gakumdu dengan Kesimpulan bahwa status laporan dapat di **"tindaklanjuti"** dengan Surat pemberitahuan tentang status laporan nomor: 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024;
3. Bahwa berdasarkan Kesimpulan dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan status laporan dapat di **"tindaklanjuti"** dengan Surat pemberitahuan tentang status laporan nomor: 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, maka Polres Mahakam Ulu melalui Kasat Reskrim melakukan pemanggilan terhadap saksi pelapor dan saksi-saksi fakta untuk di minta keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Reskrim Polres Mahakam Ulu yaitu :
 - A. **ERIK FERNANDO IBO**, Surat Panggilan Nomor : S.pgl/16//IX/RES1.24/2024/Reskrim, 6 November 2024;
 - B. **CORNELIUS KUWAI**, Surat Panggilan Nomor : S.pgl/16//IX/RES1.24/2024/Reskrim, 6 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. **MARTIANUS SAPUTERAH. N**, Surat Panggilan Nomor :
S.pgl/17/IX/RES1.24/2024/Reskrim, tertanggal 6 November 2024;
- D. **DEVUNG PARAN**, Surat Panggilan Nomor :
S.pgl/18/IX/RES1.24/2024/Reskrim, tertanggal 6 November 2024;
4. Bahwa berdasar hasil penyidikan dan gelar perkara yang di laksanakan oleh Kasat Reskrim dan Tim Penyidik Polres Mahakam Ulu, maka Kasat Reskrim menetapkan STANISLAUS LIAH Anak Dari LUHAT BIT (Alm) sebagai tersangka berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/17.a/XII/RES/2.24/2024/Reskrim, tertanggal 11 November 2024, dengan dugaan tindak pidana “ Setiap Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan jo Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala Desa atau Sebutan Lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kab. Mahakam Ulu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 Wita;
5. Bahwa dengan terbitnya surat Penetapan terhadap 5 orang tersangka yaitu **BONIFASIUS BELAWAN GEH DKK** maka para tersangka yang dimaksud mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor perkara :
- a. **BONIFASIUS BELAWAN GEH** dengan nomor perkara :
2/Pid.Pra/2024/PN.Sdw, tanggal registrasi 14 November 2024;
- b. **OWENA MAYANG SHARI BELAWAN Anak Dari BONIFASIUS BELAWAN GEH** dengan nomor perkara : 1/Pid.Pra/2024/PN.Sdw, tanggal registrasi 14 November 2024;
- c. **STANISLAUS LIAH Anak Dari LUHAT BIT (Alm)** dengan nomor perkara : 3/Pid.Pra/2024/PN.Sdw, tanggal registrasi 21 November 2024;
6. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP)Nomor : B/18.a/XII/RES/1.24/2024/Reskrim,

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal November 2024, Kasat Reskrim dan Tim Penyidik Polres Mahakam Ulu menyampaikan bahwa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk 5 Orang Tersangka seperti tercantum pada poin 3 huruf g;

Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

IV. DASAR HUKUM PELAPORAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU;

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG dengan uraian pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang . . . -
- 32 –
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri;
- (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 71

- a) Pasal 71 ayat 1 Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan kepala Desa atau sebutan Lain dilarang membuat keputusan dan atau/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- b) Pasal 71 Ayat 3 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- c) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Kampung. Ladang 10 hektar adalah ladang umum pemerintah kampung long gelawang yang dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;

1. Pasal 69

dalam kampanye dilarang; Huruf h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

2. Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik negara, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. **Bahwa** setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ternyata ada hak penyidik untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 ini terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Dari norma di atas jika kita kaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu :

- Tidak cukup bukti;
- Peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
- Demi hukum;

2. **Bahwa** di dalam poin 1 (satu) memutuskan dan menetapkan SP3 atas nama **STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm)** nomor: S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 23 November 2024, tentang penghentian penyidikan tersebut karena alasan **kadaluarsa** adalah Tindakan yang tidak cermat, Tindakan yang tidak profesional, Tindakan yang lalai, Tindakan yang tidak transparan, serta tidak beralasan hukum yang kuat dan cacat formil oleh karenanya haruslah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUAHP tentang syarat SP3 oleh sebab itu kami tim kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan gugatan praperadilan kepada



RESKRIM POLRES MAHAKAM ULU melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan memohon kepada hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan SP3 atas nama **STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm)** nomor: S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 23 November 2024 dan memerintahkan untuk melanjutkan proses penyidikan;

3. Bahwa kuat dugaan telah terjadi **PENYALAHGUNAAN** kewenangan oleh Penyidik dalam melengkapi berkas Perkara a quo (P-19) kepada Kejaksaan Negeri Kutai Barat terkesan tidak transparan, karena pelapor dengan keyakinan yang kuat telah menyajikan alat bukti surat, alat bukti foto, alat bukti video yang sudah di uji melalui laboratorium digitasi forensik oleh penyidik itu sendiri serta menghadirkan 4 orang saksi fakta dan saksi pelapor;
4. Bahwa dengan di terbitkannya Surat Penetapan Tersangka kepada **STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm)**, tentang Dugaan tindak pidana “ Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan jo Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala Desa atau Sebutan Lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kab. Mahakam Ulu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 Wita, sudah sesuai dengan prosedur hukum acara yang sah dan benar;
5. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;***

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala tindakan hukum yang berhubungan dengan di keluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Dugaan tindak pidana “ Setiap Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan jo Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala Desa atau Sebutan Lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kab. Mahakam Ulu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 Wita, dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti dan saksi yang di ajukan oleh Pemohon Praperadilan;
3. Menyatakan tindakan Termohon yang mana menghentikan proses penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian



Penyidikan (SP3) atas nama **STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm)** nomor: S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 23 November 2024, tentang Dugaan tindak pidana “ Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan jo Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala Desa atau Sebutan Lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kab. Mahakam Ulu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 Wita, a quo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara a quo oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama tersangka **STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm)** dengan nomor: S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 23 November 2024;
6. Memerintahkan kepada Kasat Reskrim dan Penyidik Polres Mahakam Ulu untuk melanjutkan tahap penyidikan terhadap perkara tentang Dugaan tindak pidana “ Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan jo Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala Desa atau Sebutan Lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014



tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kab. Mahakam Ulu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 Wita;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu pada poin ke-3 halaman 3, yang sebelumnya tertulis "Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 2021" diubah menjadi "Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023", pada halaman 11 yang sebelumnya tertulis "Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" menjadi "Pengadilan Negeri Kutai Barat";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PEMOHON Praperadilan dalam perkara Nomor 6/Pid. Pra/2024/Pn sdw, tanggal 2 Desember 2024 atas nama Pemohon Sdra. DEVUNG PARAN **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon**, sebagaimana Pasal 80 KUHAP berbunyi "*permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan*". Dalam hal ini PEMOHON tidak jelas kedudukannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, apakah saksi korban tindak pidana, pelapor atau pihak ketiga dalam arti luas yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dimana PEMOHON hanyalah salah satu peserta

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mahakam Ulu Paslon
02 Bulan-Patra (PRIMA);

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
76/PPU-X/2012 tertanggal 8 Januari 2013, pada bagian pendapat
Mahkamah:

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan
interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat
dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan,
namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak
ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak
pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara
luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga
dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau
pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang
dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang
memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk
memperjuangkan kepentingan umum (*public interests
advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau
Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP
adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana.
Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi
kepentingan umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PPU-
X/2012 tertanggal 21 Maret 2013, pada bagian pendapat Mahkamah:

[3.14.1] Bahwa terhadap penafsiran frasa “pihak ketiga yang
berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012
pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya,
antara lain:

- o paragraf [3.15] menyatakan, “...walaupun KUHAP tidak
memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja
yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang
dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan
hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;

- o paragraf [3.16] menyatakan, “...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...”;

Bahwa jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, Sdra. DEVUNG PARAN sebagai PEMOHON Praperadilan **tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP, **Sehingga sudah sepantasnya permohonan Praperadilan untuk ditolak;**

2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Praperadilan PEMOHON kurang pihak dikarenakan PEMOHON tidak mengikutsertakan Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai pihak, Penegakkan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON adalah bukan serta-merta dilakukan sendiri oleh TERMOHON, melainkan satu kesatuan (sistem) yang disebut Tim Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum pemilihan terdiri dari unsur Badan Pengawas Kabupaten Mahakam Ulu, Polres Mahakam Ulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Terhadap pelaporan Tim hukum kemenangan Paslon 02 Bulan-Patra (PRIMA) pada tanggal 28 Oktober 2024 atas peristiwa pelanggaran pidana Pemilu/Pilkada dengan **tanda bukti Laporan pelanggaran pidana pilkada ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu** Nomor: 001/LP/ PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 ke Bawaslu Kab. Mahakam Ulu diteriama oleh Bawaslu Kab. Mahakam Ulu dan di proses melalui Tim Gakkumdu dengan dilaksanakan **pembahasan pertama** apakah perkara dimaksud dapat dilakukan penyelidikan atau tidak dimana dalam hal ini Bawaslu dibantu pihak Kepolisian dan diawasi Kejaksaan, ke 3 (tiga) unsur tersebut harus menyetujui baru bisa dilanjutkan prosesnya, kemudian **pembahasan kedua** apakah perkara dimaksud dapat diteruskan ke SPKT (Kepolisian) atau dihentikan lidiknya. Pada pembahasan pertama dan kedua melibatkan 3 (tiga) unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, maka Bawaslu didalamnya ada Sentra Gakkumdu sejak tahap awal penerimaan laporan sudah berkoordinasi, kolaborasi serta memberikan saran masukan dalam penanganan perkara dimaksud, baik ditahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dalam artian tuntas penanganannya (memberikan kepastian hukum), **maka secara yuridis seharusnya Pemohon mengikutsertakan Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai Pihak TERMOHON (Pluriom Litis Consortium), oleh karena itu maka pantaslah Permohonan Praperadilan Pemohon untuk ditolak;**

3. Berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 November 2024, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu:
 - a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 1959;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 tentang Surat

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Kuasa Khusus, tanggal 30 Juli 1962;

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 1971;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 1994;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut menyebutkan syarat-syarat formil Surat Kuasa diantaranya adalah "Menyebut dengan jelas Identitas dan Kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat)". dalam PERMOHONAN Praperadilan tanggal 28 November 2024 tidak menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan pemberi kuasa yang dimungkinkan juga tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus PEMOHON dari DEVUNG PARAN (pemberi kuasa),

Disamping itu Pemberian **Surat Kuasa Khusus** kepada Penerima Kuasa dilakukan setelah pengajuan Permohonan Praperadilan yaitu tanggal **29 November 2024** sedangkan Permohonan Praperadilan telah diajukan terlebih dahulu pada tanggal **28 November 2024**, maka salah satu persyaratan formil tersebut tidak terpenuhi, sehingga sudah sepantasnya permohonan Praperadilan PEMOHON untuk di tolak;

- 4. Bahwa dalam Permohonan Praperadilan terdapat cacat formil (*Error in Objekto*) terkait kompetensi relative (vide Pasal 118 HIR), dimana pada bagian PETITUM (Romawi III hal. 11) menyebutkan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara jelas ini keliru dan salah besar**, seharusnya Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara adalah Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tempat kejadian perkara, **sehingga sudah sepantasnya permohonan Praperadilan PEMOHON untuk di tolak/tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Veerklard*)**;

Dengan demikian berdasarkan uraian dan dalil-dalil TERMOHON dalam Eksepsi tersebut diatas, maka telah cukup memberikan dasar hukum kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan **menolak** dikarenakan permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya Gugur demi hukum



(Obscuur Libel), oleh karena hal tersebut maka atas Permohonan Praperadilan PEMOHON Pantaslah Untuk ditolak;

II DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa adanya suatu kaidah hukum yang menyatakan jika terkait pemeriksaan Praperadilan maka hanya menilai aspek formilnya saja, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (**vide Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan**);
2. Bahwa TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON Praperadilan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON;
3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada **angka Romawi I. URAIAN SINGKAT KEJADIAN, Romawi II. BUKTI BUKTI, Romawi III. PROSES PELAPORAN** dan **angka Romawi IV. DASAR HUKUM PELAPORAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU**, bersama ini TERMOHON tidak akan menanggapi dan menjawabnya, dikarenakan dalil PEMOHON tersebut hanya uraian kalimat-kalimat hukum yang TERMOHON sudah pahami;
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam **angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN** pada **angka 1 dan 2**, bersama ini TERMOHON akan menanggapinya sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan karena dalil-dalil yang diuraikan hanyalah suatu narasi yang sengaja dikonstruksikan seolah-olah TERMOHON dalam melakukan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 05 November 2024 Tersangka atas nama STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm) dengan alasan **kadaluarsa** adalah tindakan tidak cermat, tindakan yang tidak professional, tindakan yang lalai, tindakan yang tidak transparan, serta tidak beralasan hukum yang kuat dan cacat formil adalah tidak benar, dimana tindakan Kepolisian yang telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KUHP, peraturan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 20 Juli 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam **Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN pada angka 3.** diduga telah terjadi **penyalahgunaan kewenangan** oleh penyidik dalam melengkapi Berkas Perkara *a quo* (P-19) kepada Kejaksaan Negeri Kutai Barat terkesan tidak transparan adalah tidak benar, dimana TERMOHON belum melakukan pengiriman Berkas Perkara dengan Tersangka atas nama STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm) (Tahap I) ke Kejaksaan Negeri Kutai Barat, atas perkara tersebut sudah dihentikan penyidikannya (SP3), sehingga dalil PEMOHON terkesan mengada-ada, sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON pantaslah ditolak;
6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam **Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN pada angka 4.** bahwa penerbitan Surat Perintah Penetapan Tersangka kepada STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm) **sudah sesuai dengan prosedur hukum acara yang sah dan benar**, dalam hal ini TERMOHON sependapat, bahwa Tersangka atas nama STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm) dalam perkara tersebut diduga telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota” Jo “menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah” Subs “Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan” Jo “Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 Huruf (h) Subs Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 Wita, sebagaimana proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mahakam Ulu;

7. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam **Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN pada angka 5.** Tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, oleh TERMOHON disanggah bahwa apa yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan prosedur dan mempedomani ketentuan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KUHAP, peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 20 Juli 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berkaitan dengan penanganan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 05 November 2024 Tersangka atas nama STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm) sebagaimana sudah dijelaskan pada angka 4 diatas, sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON itu tidak benar maka pantaslah untuk ditolak;

Berdasarkan uraian dalil dari Jawaban TERMOHON tersebut diatas, maka bersama ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Eksepsi Termohonan untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/05/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim, tanggal 23 November 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/15/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 Jo Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/21/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 atas peristiwa atau perbuatan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 Huruf (h) Subs Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 Wita dengan Tersangka atas nama STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm) adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

- P-1 Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan No: 400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim, tanggal 23 Oktober 2024, yang di keluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- P-2 Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/145/X/YAN.2.2/2024, tertanggal 18 Oktober 2024;
- P-3 Fotokopi sesuai asli Tanda bukti Laporan pelanggaran pidana pilkada ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024, pada tanggal 28 Okteober 2024 ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Bulan-Pathra (PRIMA);

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, dengan status laporan di "tindaklanjuti" kepada Polres Mahakam Ulu;
- P-5 Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Ke-1 nomor S.pgl/18/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 6 November 2024;
- P-6 Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), No. B/17.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 11 November 2024;
- P-7 Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-2, No. B/18.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim pada bulan November 2024 tanpa tanggal;
- P-8 Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, No. S.Tap/20. a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Bonifasius Belawan Geh;
- P-9 Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, No. S.Tap/21. a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Owena Mayang Shari Belawan;
- P-10 Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, No. S.Tap/22. a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Stanislaus Liah;
- P-11 Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, No. S.Tap/23. a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Paulus Paran Hilah;
- P-12 Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, No. S.Tap/24. a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Ding;
- P-13 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 100.141/K.123/2023, tentang Penetapan Daftar Nama-nama Kampung Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kepada Kampung Tahun Anggaran 2023;
- P-14 Fotokopi dari fotokopi Perbub Nomor 33 Tahun 2022, Tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah;
- P-15 Fotokopi dari fotokopi Perbub Nomor 11 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-16 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 0242/KPTS/TP/NB-AFM/X/2024, tentang TIM PEMENANGAN MAHULU PRIMA (Novita Bulan, SE. MBA-Artya Fatrha Marthin SE) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2025-2030;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-4, P-13, P-14, P-15 dan P-16, yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTIANUS SAPUTERAH N., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan Praperadilan ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- Bahwa Saksi merupakan supir dari Sdr. Longat Gun;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil Mitsubishi Grand Max milik Sdr. Longat Gun;
- Bahwa Sdr. Longat Gun merupakan tim sukses/pemenangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Saksi datang ke lokasi kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu atau Ladang Umum 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tersebut sudah sejak pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa di lokasi tersebut sepengetahuan Saksi ada acara penghiburan masyarakat dan ada kegiatan penanaman padi;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada acara tersebut diantaranya Sdr. Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu, Kapolres Mahakam ulu, Sdri. Owena Mayang Sari selaku Calon Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Stanislaus Liah selaku Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Ding Suhu selaku Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir dan Sdr. Paulus Paran selaku Petinggi Kampung Long Gelawang;
- Bahwa yang hadir lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada acara kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ada terdapat atribut atau baju kampanye serta baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS) yang dipakai oleh masyarakat;
- Bahwa saat itu Saksi berada di samping panggung acara;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut karena diperintahkan oleh Sdr. Longat Gun untuk membawa masyarakat pergi ke acara kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa Saksi tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi, Saksi hanya berdiam di samping panggung acara;
- Bahwa di acara tersebut Sdr. Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu ada berorasi menyampaikan "JANGAN LUPA PILIH NOMOR URUT 3"
- Bahwa Sdri. Owena Mayang Sari ikut dalam kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu atau Ladang Umum 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang dan melakukan pose "SALAM 3 JARI";
- Bahwa saat itu ada Kapolres Mahakam Ulu namun tidak masuk dalam foto dan juga tidak ada mengeluarkan atau memperagakan hal-hal yang bersifat kampanye;
- Bahwa Sdr. Bonifasius Belawan Geh menggunakan mobil dinas Bupati, Kapolres Mahakam Ulu menggunakan mobil dinas Kapolres Mahakam Ulu, dan Sdri. Owena Mayang Sari menggunakan mobil Pajero warna putih yang ada tulisan dan gambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ditempat tersebut merupakan lokasi kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jadwal kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa Saksi hanya itu 1 (satu) kali saja kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS), yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Longat Gun hanya sebagai anggota biasa di tim sukses/pemenangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perilah penetapan tersangka ataupun penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu di lokasi kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Saksi DEVUNG PARAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan Praperadilan ini terkait dengan adanya dugaan tindakan pelanggaran pemilu;
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu;
- Bahwa yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan ketua tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 2 yaitu Sdri. Novita Bulan dan Sdr. Artya Fathra Marthin;
- Bahwa pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, di kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu atau Ladang Umum 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang Saksi maksud adalah adanya "penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye" yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, di kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu atau Ladang Umum 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang;
- Bahwa dana dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk kegiatan tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ladang sebanyak 10 Ha, pondok dan tenda disediakan oleh pemerintah Kampung Long Gelawang dan diperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa yang menjadi menjadi terlapor adalah Sdr. Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu, Sdri. Owena Mayang Sari selaku Calon Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Stanislaus Liah selaku Calon Wakil

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Ding Suhu selaku Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir dan Sdr. Paulus Paran selaku Petinggi Kampung Long Gelawang;

- Bahwa selain melaporkan pelanggaran pemilu tersebut ke Bawaslu, Saksi juga menjadi Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ajukan Praperadilan adalah terkait dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu di lokasi kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saat pasangan calon hendak melakukan kampanye, pihak kepolisian yaitu Polres akan mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye yang akan diberikan kepada peserta pemilihan untuk penyelenggaraan suatu kampanye sesuai Surat Pemberitahuan Kampanye yang telah diajukan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, di lokasi kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu bukan termasuk titik lokasi kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa seharusnya berdasarkan STPP lahan tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa undangan untuk acara kegiatan Nugal atau Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu adalah kegiatan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dari pukul 07.00-15.00 WITA, namun faktanya yang terjadi dilapangan sebelum acara Nugal berlangsung sudah terpasang atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS) dan baju dari calon nomor urut 03 sudah dipakai warga, dan saat itu atribut dan baliho sempat diturunkan karena ada Panwas di lokasi tersebut;
- Bahwa yang hadir di lokasi tersebut ada banyak orang diantaranya Sdr. Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Anthony Rybok selaku Kapolres Mahakam ulu, Sdri. Owena Mayang Sari selaku Calon Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Stanislaus Liah selaku Calon Wakil

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Ding Suhu selaku Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir dan Sdr. Paulus Paran selaku Petinggi Kampung Long Gelawang;

- Bahwa dari daftar nama yang Saksi sebutkan tersebut 5 (lima) orang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Gesture atau gerakan salam 3 jari dan hanya Sdr. Anthony Rybok selaku Kapolres Mahakam Ulu saja yang tidak ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pemilu;
- Bahwa Kapolres Mahakam Ulu tidak melakukan Gesture atau gerakan salam 3 jari;
- Bahwa Sdr. Stanislaus Liah selaku Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu di lokasi tersebut hanya melakukan orasi saja;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tim Saksi melihatnya karena kampanye tersebut berada di pinggir jalan poros dan Saksi dan rekan-rekan yang lain sering lalu-lalang di lokasi tersebut;
- Bahwa ke-5 (kelima) orang tersebut merupakan pihak yang Saksi laporkan dan kelimanya ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi melapor ke Bawaslu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, kemudian terhadap Laporan perkara tersebut dilimpahkan ke Polres Mahakam Ulu pada tanggal 05 November 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2024, Saksi dipanggil oleh Penyidik dan setelah itu sekitar 3-4 hari kemudian Reskrim Polres Mahakam Ulu ada di Polda Kalimantan Timur untuk gelar perkara selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 5 (lima) orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pemilu di lokasi kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 (sepuluh) hektar Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa kesimpulan dari Polda Kalimantan Timur terhadap penghentian kasus tersebut karen Kadaluarasa;
- Bahwa Saksi lupa kapan surat penetapan tersangka terhadap 5 (lima) orang tersebut dikeluarkan karena Saksi tidak diberikan suratnya hanya diberitahukan secara lisan saja;
- Bahwa saat itu ada mobil dinas dari Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dan Kapolres Mahakam Ulu;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan orasi adalah Sdr. Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu, Sdr. Martinus Lasah dan Sdr. Stanislaus Liah selaku Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS);
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya tumpeng tindih acara, yaitu adanya kegiatan Nugal yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (MANIS) pada sore harinya setelah itu baru pada tanggal 28 Oktober 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saat itu dihadiri juga oleh Kepala Dinas, Mantan Camat, Humas Bupati dan Kapolres Mahakam Ulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan baru mengetahui kejadian tersebut dari orang-orang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Prof. Dr. JUAJIR SUMARDI, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli di muka persidangan, selain itu Ahli juga telah menerbitkan beberapa buku, penelitian dan karya ilmiah terkait dengan Hukum;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli, yaitu:
 - o Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UNHAS tahun 1988;
 - o Magister Hukum (Saksi-2) pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, tahun 1995;
 - o Doktor (Saksi-3) Ilmu Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2005;
 - o Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sejak Mei 2009;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar hukum pembentukan GAKKUMDU berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, pihak yang boleh melapor terkait adanya pelanggaran adalah Setiap Warga Negara Indonesia sama kedudukannya dihadapan hukum, artinya Setiap orang yang mengetahui, melihat dan menyaksikan adanya perbuatan melanggar hukum mempunyai *Legal Standing* / berhak melaporkan kejadian tersebut khususnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika seseorang yang termasuk tim pemenangan apabila memiliki SK kemudian menyadari adanya pelanggaran (mendengar dan menyaksikan) dalam pelaksanaan kampanye dimungkinkan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, terkait aturan terhadap pejabat yang menggunakan jabatannya sehingga bisa menguntungkan/merugikan salah satu Paslon dalam Pemilu dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) memiliki SOP terkait pelaporan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) terdiri dari pihak Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang dibentuk agar mempermudah proses dan mekanisme penegakan Hukum dengan konsep proses cepat biaya murah, efisien dan akuntabel;
- Bahwa semua anggota GAKKUMDU harus berkualifikasi sebagai Penegak Hukum, artinya jika ada pelanggaran tindak pidana, maka diproses disitu, ada pembahasan atau ada keterlibatan penyidik dan dari penuntut umum sehingga jika dinilai sudah memenuhi unsur pidana maka segera dilimpahkan ke penyidik kepolisian dan harusnya sudah tidak perlu lagi dilakukan proses pemeriksaan karena sudah diperiksa di GAKKUMDU, dengan penetapan tersangka itu maka secara langsung harusnya sudah diserahkan ke penuntut umum dan dilimpahkan ke Pengadilan, konsep ini agar proses peradilan berjalan cepat, efisien biaya murah dan untuk kepentingan masyarakat;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, pihak Kepolisian/Polres Mahakam Ulu ditunjuk sebagai Penyidik di GAKKUMDU;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pihak Kejaksaan ditunjuk sebagai Penuntut Umum di GAKKUMDU;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU berwenang untuk menentukan tahap-tahap, jadwal dan pelaksanaan Kampanye dan mamanggil pasangan calon dan Peraturan ini wajib ditaati oleh para Peserta;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila salah satu Paslon melakukan kampanye diluar jadwal dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Pihak Penyelenggara Pemilu termasuk pelanggaran;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila ada undangan dari Pemerintah/Bupati untuk melakukan kegiatan disuatu lahan yang bersamaan dengan kampanye salah satu Paslon termasuk pelanggaran karena akan merugikan salah satu Paslon;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, lahan yang digunakan untuk kampanye merupakan salah satu program yang diperoleh dari anggaran pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak ada bentuk tindaklanjut/sanksi yang ditentukan apabila proses pelaporan pelanggaran pemilu tersebut melebihi tenggang waktu (14 hari);
- Bahwa berdasarkan Pasal 109 KUHAP, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan dengan beberapa alasan yaitu: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi kepentingan hukum;
- Bahwa didalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan demi kepentingan hukum, tapi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 76/PPU-X/2012 tertanggal 8 Januari 2013, melihat kepentingan umum disini memberikan suatu arah bahwa kepentingan umum terkait persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan setiap warga negara;
- Bahwa Ahli menerangkan Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian telah melalui proses pemeriksaan di GAKKUMDU dimana akhirnya laporan terkait adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Terlapor yang memenuhi syarat hukum untuk dilimpahkan oleh GAKKUMDU ke Bawaslu dan diteruskan ke Penyidik Kepolisian maka pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu yang telah memiliki bukti

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, sehingga pihak Penyidik Kepolisian dapat secara langsung menetapkan terlapor sebagai Tersangka;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP apabila telah terpenuhi yang diperiksa harus ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak ada aturan yang membatasi penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selama prosesnya terpenuhi;
- Bahwa penghentian penyidikan sudah Kadaluaawarsa itu tidak dicantumkan sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya saja ada proses semacam SOP, kecuali pada saat waktu pelaporan dilakukan jauh dari peristiwa yang terjadi, atau dilaporkan melebihi waktu yang ditentukan dari proses;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan atas dasar daluarsa untuk menghentikan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 ayat (1) KUHP, dimana tindak pidana Pemilihan Umum yang ancaman hukumannya kurang dari 3 tahun maka masa daluarsa penuntutan adalah setelah 6 tahun sejak terjadinya peristiwa pidana;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, setiap orang yang mempunyai kepentingan pada salah satu Paslon bisa melapor sendiri atau melalui LSM termasuk tim pemenangan yang sudah di SK kan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, penetapan Tersangka bukan kewenangan GAKKUMDU;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, GAKKUMDU hanya melimpahkan laporan ke Penyidik yang kemudian diteruskan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi dari fotokopi Laporan dugaan pidana pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- T-2 Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor:101/PP.00.02/K.KI-07/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal pemerusan tindak pidana pemilihan;
- T-3 Fotokopi sesuai asli Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 102/PP.00.02/K.KI-07/XI/2024 tanggal 5 November 2024

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4 Fotokopi sesuai asli Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 4 November 2024;
- T-5 Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:
- Nomor: 080/K.KA.01/KI-07/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Devung Paran;
 - Nomor: 081/K.KA.01/KI-07/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Martianus Saputreh;
 - Nomor: 082/K.KA.01/KI-07/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Cornelius Kuai;
 - Nomor: 083/K.KA.01/KI-07/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Erik Fernando Ngo;
 - Nomor: 084/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Kabag Forkopimda Sekda Kabupaten Mahulu;
 - Nomor: 085/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Kasatpol PP Kab. Mahulu;
 - Nomor: 086/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Sekda Kab. Mahulu;
 - Nomor: 087/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Laham;
 - Nomor: 089/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Kepala DPMK Kab. Mahulu;
 - Nomor: 091/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Ketua Tim Kampanye Paslon 03 Owena Mayang Shari-Stanislaus Liah;
 - Nomor: 091/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Ketua KPU Kab. Mahulu;
 - Nomor: 092/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Kasat Intelkam Polres Mahulu;
 - Nomor: 093/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Bupati Mahulu;
 - Nomor: 094/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Paslon Cabup & Cawabup Owena Mayang Shari – Stanislaus Liah;
 - Nomor: 095/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 1 November 2024 atas nama Petinggi Kampung Long Gelawang;
 - Nomor: 097/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 3 November 2024 atas

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Paulus Paran Hilah;

q. Nomor: 096/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 3 November 2024 atas nama Petinggi Kampung Datah Bilang;

r. Nomor: 098/K.KA.01/KI-07/X/2024 tanggal 3 November 2024 atas nama Stanislaus Liah (Paslon Cawabup No. Urut 3);

T-6 Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Sumpah dari Bawaslu Kabupaten Mahulu:

a. Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Sumpah/Janji atas nama Markus Mu'in tanggal 2 November 2024;

b. Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Sumpah/Janji atas nama Raden Priyo Utomo tanggal 2 November 2024;

c. Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Sumpah/Janji atas nama Christianus Arie Deddy tanggal 2 November 2024;

d. Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Sumpah/Janji atas nama Stanislaus Liah tanggal 2 November 2024;

e. Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Sumpah/Janji atas nama Hendra Gunawan tanggal 2 November 2024;

f. Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Sumpah/Janji atas nama Marsianus Kuai tanggal 2 November 2024;

T-7 Fotokopi sesuai asli Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu:

a. Undangan Ketua Bawaslu Kab. Mahulu Nomor: 079/KA.02/K.KI-07/10/2024 tanggal 30 Desember 2024;

b. Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu atas Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/ Kab/23.12/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

T-8 Fotokopi sesuai asli Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu:

a. Undangan Ketua Bawaslu Kab. Mahulu Nomor: 099/KA.02/K.KI-07/11/2024 tanggal 4 November 2024;

b. Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu atas Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/ Kab/23.12/X/2024 tanggal 4 November 2024;

T-9 Fotokopi sesuai asli Daftar Saksi atas Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/ Kab/2 3.12/X/2024;

T-10 Fotokopi sesuai asli Daftar Terlapor Saksi atas Laporan Nomor: 001/Reg/ LP/PB/ Kab/2 3.12/X/2024;

T-11 Fotokopi sesuai asli Daftar Barang Bukti atas Laporan Nomor: 001/Reg /LP/PB/ Kab/2 3.12/X/2024;

T-12 Fotokopi dari Fotokopi Barang Bukti atas Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/ Kab/2 3.12/X/2024;

T-13 Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu:

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi dari fotokopi Undangan Ketua Bawaslu Kab. Mahulu Nomor: 124/KA.02/K.KI-07/11/2024 tanggal 22 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu atas Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/ Kab/23.12/X/2024 tanggal 22 November 2024;
- T-14 Fotokopi sesuai asli Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/ POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 05 November 2024;
- T-15 a. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 15/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas/15/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;
- T-16 Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/21/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024
- a.n. OWENA MAYANG SHARI BELAWAN Anak dari BONIFASIUS BELAWAN GEH dan STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm);
- T-17 a. Fotokopi sesuai asli Nota Dinas: B/ND- 17/XI/Res.1.24./2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024, perihal undangan Gelar Perkara;
- b. Fotokopi sesuai asli Notulen Gelar Perkara, tanggal 06 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Daftar hadir Gelar Perkara;
- T-18 Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/22/XI/RES.1.24./ 2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024, a.n. Tersangka STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm);
- T-19 a. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. SAALUDIN Bin AHMAD SUHAIMI, tanggal 06 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. SAALUDIN Bin AHMAD SUHAIMI, tanggal 06 November 2024;
- T-20 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/5/XI/ RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. MARKUS MI'ING;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. MARKUS MI'ING Anak dari KAYA LUAT (Alm), tanggal 08 November 2024.
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. MARKUS MI'ING Anak dari KAYA LUAT (Alm), tanggal 08 November 2024;
- T-21 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/6/XI/

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. CHRISTIANUS ARIE DEDY BANG;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. CHRISTIANUS ARIE DEDY BANG Anak dari DANIEL JENAU ABEH, tanggal 09 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. CHRISTIANUS ARIE DEDY BANG Anak dari DANIEL JENAU ABEH, tanggal 09 November 2024;
- T-22 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/9/XI/ RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. RADEN PRIYO UTOMO;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. RADEN PRIYO UTOMO Bin RADEN MAS SOERONO (Alm), tanggal 09 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. RADEN PRIYO UTOMO Bin RADEN MAS SOERONO (Alm), tanggal 09 November 2024;
- T-23 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/10/XI/ RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. MARSIANUS KUWAI;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. MARSIANUS KUWAI Anak dari TEBORTIUS NGAU (Alm), tanggal 09 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. MARSIANUS KUWAI Anak dari TEBORTIUS NGAU (Alm), tanggal 09 November 2024;
- T-24 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/16/XI/ RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. ERIK FERNANDO IBO YOHANES LAWAN TEGUH;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. ERIK FERNANDO IBO YOHANES LAWAN TEGUH, tanggal 10 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. ERIK FERNANDO IBO YOHANES LAWAN TEGUH, tanggal 10 November 2024;
- T-25 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/17/XI/ RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. MARTIANUS SAPUTERAH. N;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. MARTIANUS SAPUTERAH. N. Anak dari MENDAN IDAN, tanggal 10 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. MARTIANUS SAPUTERAH. N. Anak dari MENDAN IDAN, tanggal 10 November 2024;
- T-26 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/18/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. DEVUNG PARAN;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. DEVUNG PARAN Anak dari ANTONIUS PARAN ULING, tanggal 10 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. DEVUNG PARAN Anak dari ANTONIUS PARAN ULING, tanggal 10 November 2024;
- T-27 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/20/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) an. Dr. STEPANUS MADANG, S.Sos., M.M;
- b. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-2 Nomor: S.Pgl/23/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 08 November (saksi) an. Dr. STEPANUS MADANG, S.Sos., M.M;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. Dr. STEPANUS MADANG, S.Sos., M.M. Anak dari PAULUS TINGANG, tanggal 10 November 2024;
- d. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. Dr. STEPANUS MADANG, S.Sos., M.M. Anak dari PAULUS TINGANG, tanggal 11 November 2024;
- T-28 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/21/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (saksi) a.n. CORNELIUS KUAI;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. CORNELIUS KUAI Bin MEKARIUS NYANGUN, tanggal 10 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. CORNELIUS KUAI, tanggal 10 November 2024;
- T-29 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/32/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 09 November (saksi) a.n. SELVANUS SENGIANG;



- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. SELVANUS SENGIANG Anak dari LAWING BONG (Alm), tanggal 10 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. SELVANUS SENGIANG Anak dari LAWING BONG (Alm), tanggal 10 November 2024;
- T-30 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/33/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 09 November 2024 (saksi) a.n. MAHEZHA JENNAR;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (saksi) a.n. MAHEZHA JENNAR Bin HERI PRAMONO (Alm), tanggal 13 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n. MAHEZHA JENNAR Bin HERI PRAMONO (Alm), tanggal 13 November 2024;
- T-31 a. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-1 Nomor: S.Pgl/13/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November (Tersangka) a.n. STANISLAUS LIAH;
- b. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan KE-2 Nomor: S.Pgl/21/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 12 November 2024 (Tersangka) a.n. STANISLAUS LIAH;
- T-32 a. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/33/XI/ RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 08 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan, tanggal 08 November 2024, a.n. MARKUS MI'ING Anak dari KAYA ULAT (Alm);
- c. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/33/XI/RES.1.24./Reskrim, tanggal 08 November 2024;
- d. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor: B/33/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal, 09 November 2024, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan;
- T-33 a. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/34/XI/ RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 08 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan, tanggal 08 November 2024 a.n. SAALUDIN Bin AHMAD SUHAIMI;
- c. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/34/XI/RES.1.24./Reskrim, tanggal 08 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomo: B/34/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal, 09 November 2024, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan;
- T-34 a. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/35/XI/ RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 09 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan, tanggal 09 November 2024 a.n. CHRISTIANUS ARIE DEDY BANG Anak dari DANIEL JENAU ABEH;
- c. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/35/XI/ RES.1.24./Reskrim, tanggal 09 November 2024;
- d. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomo: B/35/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal, 09 November 2024, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan;
- T-35 a. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/36/XI/ RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 10 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan, tanggal 10 November 2024 a.n. MARTINUS SAPUTERAH. N Anak dari MEDAN IDAN;
- c. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/36/XI/ RES.1.24./Reskrim, tanggal 10 November 2024;
- d. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor: B/36/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal, 10 November 2024, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan;
- T-36 a. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor: 63/XI/RES.1.24./Reskrim, tanggal 11 November 2024, perihal permintaan Saksi Ahli;
- b. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana a.n. ORIN GUSTA ANDINI DAN Binti ANDI AGUS SAWAL;
- T-37 a. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor: 64/XI/RES.1.24./Reskrim, tanggal 11 November 2024, perihal permohonan bantuan Pemeriksaan Barang Bukti;
- b. Fotokopi sesuai asli Surat Kabidlabfor Polda Jatim Nomor: 10763/XI/RES.9.4./2024/Bidlabfor, tanggal 15 November 2024;
- c. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, tanggal 15 November 2024;
- T-38 a. Fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor: B/ND-18/XI/Res.1.24./2024/ Reskrim, tanggal 21 November 2024, perihal undangan Gelar Perkara Khusus;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus, tanggal 22 November 2024;
- T-39 a. Fotokopi sesuai asli Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/05/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024;
- b. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/22.a/XI/RES.1.24./ Reskrim, tanggal 23 November 2024 a.n. STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm);
- c. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor: B/74/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 24 November 2024, perihal pemberitahuan penghentian penyidikan;
- T-40 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI Nomor: 5 Tahun 2020, Perkapolri Nomor: 1 Tahun 2020 dan Perjagung RI Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-40 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-6, T-12 dan T-40, yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menghentikan proses penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm) nomor: S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 23 November 2024, dalam

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan tahap penyidikan terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dan 2 orang saksi serta 1 orang ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah sesuai dengan prosedur dan mempedomani ketentuan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KUHAP, peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 20 Juli 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berkaitan dengan penanganan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 05 November 2024 Tersangka atas nama STANISLAUS LIAH Anak dari LUHAT BIT (Alm), sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON itu tidak benar maka pantaslah untuk ditolak;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-40 namun tidak mengajukan saksi dan ahli;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:

1. Pemohon Sdri. DEVUNG PARAN tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
2. Permohonan Praperadilan PEMOHON kurang pihak;
3. Permohonan Praperadilan tidak menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan pemberi kuasa yang dimungkinkan juga tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon dari Sdri. DEVUNG PARAN (pemberi kuasa);
4. Permohonan Praperadilan terdapat cacat formil (*Error in Objecto*);

Menimbang, sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan pokok permohonan Praperadilan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

Ad.1 Pemohon Sdri. DEVUNG PARAN tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa "*PEMOHON Praperadilan dalam perkara Nomor 6/Pid. Pra/2024/Pn sdw, tanggal 2 Desember 2024 atas nama Pemohon Sdra. DEVUNG PARAN tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, sebagaimana Pasal 80 KUHP berbunyi "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan". Dalam hal ini PEMOHON tidak jelas kedudukannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, apakah saksi korban tindak pidana, pelapor atau pihak ketiga dalam arti luas yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dimana PEMOHON hanyalah salah satu peserta pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mahakam Ulu Paslon 02 Bulan-Patra (PRIMA)";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Hakim Praperadilan akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Pemohon telah

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



membuat Laporan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, dimana Pemohon selaku Pelapor sedangkan Sdr. Bonifasius Belawan Geh, Sdri. Owena Mayang Sari, Sdr. Stanislaus Liah, Sdr. Paulus Paran Hilah dan Sdr. Ding Suhu selaku Terlapor;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-6, T-18 para Terlapor, yang dalam perkara *a quo* yaitu Sdr. Stanislaus Liah kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana "Setiap Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan jo Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala Desa atau Sebutan Lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang terjadi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kab. Mahakam Ulu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7, P-10, T-38 dan T-39 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Devung Paran, diketahui bahwa telah dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/05/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, atas nama Sdr. Stanislaus Liah. Yang kemudian menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara Praperadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP, Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya sedangkan berdasar Pasal 80 KUHP, Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PPU-X/2012 tertanggal 8 Januari 2013, pada bagian pendapat Mahkamah:

[3.15] *"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PPU-X/2012 tertanggal 21 Maret 2013, pada bagian pendapat Mahkamah:

[3.14.1] *"Bahwa terhadap penafsiran frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain:*

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



- o paragraf [3.15] menyatakan, "...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum";
- o paragraf [3.16] menyatakan, "...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PPU-X/2012, disebutkan bahwa:

1. "Mengabulkan permohonan Pemohon;

1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

1.2. *Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";*

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan tersebut Hakim Praperadilan sependapat dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait dengan frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk itu selanjutnya Hakim Praperadilan akan menilai apakah Pemohon termasuk ke dalam pihak ketiga yang berkepentingan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PPU-X/2012;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada hukum acara pidana maka berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa "*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana*";

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara pelanggaran pemilu, berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Laporan adalah dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Pengawas Pemilihan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan dapat dipantau oleh pemantau pemilihan meliputi organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah dan Lembaga pemantau pemilihan asing. Lebih lanjut, didalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan peserta pemilihan adalah Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan menilai apakah Pemohon termasuk sebagai Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat, keterangan saksi dan ahli, diketahui bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan terhadap Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/22.a/XI/RES.1.24./Reskrim, tanggal 23 November 2024 atas nama Sdr. Stanislaus Liah, yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register perkara Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 02 Desember 2024, dimana Pemohon merupakan pelapor dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Stanislaus Liah, namun Hakim Praperadilan berpandangan bahwa berdasarkan dalil-dalil posita/*fundamentum petendi* permohonan Pemohon maupun alat bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat, saksi dan ahli, tidak diketahui apakah Pemohon merupakan "Pelapor" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga Hakim Praperadilan tidak mengetahui apakah Pemohon, Sdri. Devung Paran merupakan termasuk warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan. Sehingga dengan tidak diketahuinya apakah Pemohon termasuk sebagai pelapor yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan, maka tidak diketahui pula apakah Pemohon dapat dikategorikan sebagai "Pelapor" sebagaimana dimaksud dalam perluasan makna frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PPU-X/2012 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PPU-X/2012, yang berimplikasi terhadap keabsahan kedudukan hukum / *Legal Standing* Pemohon untuk mengajukan perkara Praperadilan dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PPU-X/2012 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PPU-X/2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil replik yang diajukan oleh Pemohon, untuk membantah dalil eksepsi yang diajukan Termohon, sebagai berikut: "*Maka berkaitan dengan Eksepsi termohon pada Romawi I angka 1 halaman 2 yang mendalilkan sebagaimana termaktub pada pasal 80 KUHAP dan seterusnya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) atau tidak jelas kedudukannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah **tidak benar**, karena PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagaimana Pemohon telah menguraikan pada pasal-pasal tersebut diatas bahwa di dalam melaksanakan strategi pemenangan Pasangan*

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 PRIMA (Novita Bulan, SE. MBA dan Artya Fathra Marthin, SE) membentuk Tim Kampanye dan jajarannya dengan Surat Keputusan Nomor: 0242/KPTS/TP? NB-SFM/X/2024, tertanggal 5 Oktober 2024, dengan dasar hukum PKPU Nomor 13 Tahun 2024, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 PRIMA memberikan legalitas kerja kepada Tim Kampanye dengan mengangkat DEVUNG PARAN menjadi Ketua Tim Pemenang seperti pada lampiran surat Keputusan yang dimaksud oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 PRIMA (Novita Bulan, SE. MBA dan Artya Fathra Marthin, SE) melalui Surat Keputusan Nomor: 0242/KPTS/TP/NB-SFM/X/2024, tertanggal 5 Oktober 2024, hal tersebut menunjukkan bahwa DEVUNG PARAN SELAKU Ketua Tim pemenangan sangat berkepentingan untuk melakukan kerja-kerja politik dalam melaksanakan Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Novita Bulan, SE. MBA dan Artya Fathra Marthin, SE) sebagaimana telah di persyaratkan oleh PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, oleh karenanya Eksepsi termohon pada Romawi I angka 1 halaman 2 haruslah di tolak" (vide Replik halaman 2-3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-16 berupa Surat Keputusan Nomor : 0242/KPTS/TP/NB-AFM/X/2024, tentang TIM PEMENANGAN MAHULU PRIMA (Novita Bulan, SE. MBA-Artya Fathra Marthin SE) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2025-2030, Hakim Praperadilan menilai bahwa bukti surat bertanda P-16 tersebut hanya membuktikan bahwa Pemohon merupakan Ketua Tim Pemenangan Mahulu Prima (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 2 Periode 2025-2030). Namun berdasarkan posita / *fundamentum petendi* permohonan Pemohon maupun alat bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat, saksi dan ahli, tidak diketahui apakah Pemohon merupakan "Pelapor" yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, oleh karenanya dalil replik yang diajukan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan D.Y. Witanto dalam bukunya berjudul *"Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan"*, disebutkan bahwa "sejatinya pemeriksaan sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, dimana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil". Selain itu Praperadilan merupakan salah satu jelmaan dari *Habeas Corpus* sebagai *prototype*, yaitu sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana (Pangaribuan, 2014), yang sejatinya bahwa Praperadilan merupakan bentuk pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) sebagai upaya kontrol atas kewenangan yang dimiliki penyidik agar jangan sampai kewenangan upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dimiliki oleh penyidik dilakukan sewenang-wenang, seperti menetapkan seseorang sebagai tersangka dan merampas hak-hak yang melekat pada dirinya. Begitu juga terhadap perluasan makna frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PPU-X/2012 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PPU-X/2012, yang membatasinya sebagai "saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan", hal itu dilakukan untuk melindungi hak dari saksi korban, atau pelapor, atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan dengan tetap melindungi hak dari tersangka/terdakwa atau mantan tersangka/terdakwa, agar tercapainya kepastian hukum dalam tatanan negara hukum (*rechtsstaat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Hakim Praperadilan menilai bahwa terkait dengan eksepsi Termohon mengenai Pemohon Sdri. DEVUNG PARAN tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai Pemohon Sdri. DEVUNG PARAN tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon telah dinyatakan dapat diterima, maka Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon mengenai 'Permohonan Praperadilan PEMOHON kurang pihak', 'Permohonan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan tidak menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan pemberi kuasa yang dimungkinkan juga tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon dari Sdri. DEVUNG PARAN (pemberi kuasa)' maupun 'Permohonan Praperadilan terdapat cacat formil (*Error in Objecto*)'. Hal ini dikarenakan telah diketahui bahwa permohonan Praperadilan tersebut tidak memenuhi syarat formil permohonan Praperadilan, sehingga patulah untuk menyatakan menerima eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi yang diajukan oleh Termohon ternyata telah dikabulkan oleh Hakim Praperadilan, maka terhadap pokok perkara permohonan Praperadilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Memperhatikan, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PPU-X/2012 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PPU-X/2012, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suciriati

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.